



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Herdi als Ugus als Bapak Lana Bin Marli;
2. Tempat lahir : Tangki Dahuyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangki Dahuyan, RT.001, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Hendri Yadi als Hendri als Bapak Hena Bin Naptali;
2. Tempat lahir : Puruk Cahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : I. Jl. Mahir Mahar, RT. 03/RW. 014, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kab. Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
II. Pondok I Manuhing PT. AGRO LESTARI SENTOSA, Kel. Tumbang Talaken, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mandor Panen PT. ALS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap Kepolisian pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/4/III/2024/Reskrim tertanggal 26 Maret 2024 dan Terdakwa II ditangkap Kepolisian pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/5/III/2024/Reskrim tertanggal 26 Maret 2024, kemudian para Terdakwa ditahan dalam penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERDI Als UGUS Als BAPAK LANA Bin MARLI** dan **Terdakwa II HENDRI YADI Als HENDRI Als Bapak HENA Bin NAPTALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERDI Als UGUS Als BAPAK LANA Bin MARLI dan Terdakwa II HENDRI YADI Als HENDRI Als Bapak HENA Bin NAPTALI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I HERDI Als UGUS Als BAPAK LANA Bin MARLI;

- 3 (tiga) buah Tojok (alat pemanen buah sawit);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

Dikembalikan kepada pihak PT. Agro Lestari Sentosa melalui Saksi EVAN STEPENKY, S.H. Als BAPAK DAVIN Bin HERDISON;

- 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa I melakukan perbuatan karena ingin membantu Terdakwa II yang sedang kesusahan sebagai tulang punggung keluarga, karena Terdakwa II memerlukan uang (biaya) untuk segera membawa anak Tergugat II yang sedang sakit untuk berobat;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa **Terdakwa I HERDI Als UGUS Als BAPAK LANA Bin MARLI bersama dengan Terdakwa II HENDRI YADI Als HENDRI Als Bapak HENA Bin NAPTALI**, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo PT. Agro Lestari Sentosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu** berupa buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) kg **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik PT. AGRO LESTARI SENTOSA (ALS) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui telfon, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit di Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS, selanjutnya Terdakwa I menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS;
- Bahwa memasuki hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di PT. ALS tepatnya di Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo, dimana Terdakwa I sudah membawa mobil pick up merk Mitsubishi tipe L300 Warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa II langsung memuat buah Kelapa Sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) oleh pihak PT. ALS dengan menggunakan TOJOK milik Terdakwa I yang sudah disiapkan dari dalam mobil pick up. Terdakwa II mengambil buah Kelapa Sawit dari 8 (delapan) TPH yakni sebanyak 67 janjang dengan menggunakan tojok lalu



dimasukkan ke mobil pick up. Setelah Terdakwa II selesai memuat buah Kelapa Sawit tersebut yakni sekira pukul 04.30 WIB, kemudian Terdakwa II menunjukan arah jalan pulang kepada Terdakwa I, lalu keduanya berpisah dari tempat pengambilan buah sawit tersebut;

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa I mengendarai mobil pick upnya dan mengangkut buah Kelapa Sawit, Terdakwa I bertemu dengan mobil patroli PT. ALS, kemudian anggota keamanan PT. ALS menanyakan apakah Terdakwa I memiliki surat ijin panen dan surat ijin jalan, namun Terdakwa I tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota keamanan lainnya lalu Terdakwa I diamankan beserta mobil pick up milik Terdakwa I yang berisi buah sawit di kantor PT ALS. Selanjutnya Anggota Kepolisian mendatangi Terdakwa I untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I dan barang-barang berupa mobil pick up merk Mitsubishi tipe L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka : PAEL67MKNNB007861 No mesin : 4N14UAM3882, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kuncinya, Anggota Kepolisian juga menyita 3 (Tiga) buah Tojok yang digunakan untuk mengangkut buah Kelapa Sawit dan buah Kelapa Sawit yang diangkut di dalam mobil pick up. Terdakwa I kemudian mengaku bahwa pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dari kebun Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo milik PT. ALS berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. AGRO LESTARI SENTOSA;

- Bahwa buah Kelapa Sawit milik PT. ALS yang diambil dari Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 67 janjang dan berat 2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) kg berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Buah Sawit PT. ALS tanggal 26 Maret 2024, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menyebabkan PT. ALS mengalami kerugian senilai Rp. 5.276.306,- berdasarkan Berita Acara Pencurian TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) tanggal 22 April 2024;

Perbuatan Terdakwa I HERDI Als UGUS Als BAPAK LANA Bin MARLI dan Terdakwa II HENDRI YADI Als HENDRI Als Bapak HENA Bin NAPTALI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKOCO Als BAPAK KOCO Bin ATMOTONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 06.10 Wib, di Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo PT. Agro Lestari Sentosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wib, saksi dan Sdra. Bentar melakukan patroli di sekitaran kebun Manuhing perbatasan dengan kebun Jalemo Estate, sekitar jam 05.30 wib saat itu juga saksi melihat adanya bekas ban Mobil Kecil yang melintas di Blok J-17 yang berbatasan dengan blok J-20, kemudian saksi mengikuti bekas ban mobil tersebut, sesampai di pertigaan jalan blok J-17 dan blok J-20, saksi turun dari mobil yang saksi gunakan, saksi berjalan kurang lebih 100 M untuk mengikuti bekas ban mobil, akan tetapi tidak menemukan mobil yang melintas;
- Bahwa setelah itu saksi berjalan kembali ke arah mobil yang saksi gunakan, sesampai di mobil saksi masuk ke dalam mobil untuk kembali ke Kantor Besar jalemo, tiba-tiba saksi melihat mobil dari arah berlawanan, saksi pun maju menggunakan mobil yang saksi gunakan untuk menghampiri mobil tersebut sekitar jarak mobil saksi dengan mobil Pick Up L300 Warna Hitam bertuliskan Gagak Hitam No.Pol KH 8205 HB kurang lebih sekitar 5 (lima) Meter saksi turun dan menghampiri mobil pick up L300 yang bermuatan buah sawit tersebut;
- Bahwa sesampai di mobil pick up L300 saksi meminta kepada pengemudi yang bernama Sdra. Herdi Als Ugus untuk turun, setelah pengemudi pick up L300 turun, saksi langsung menanyakan kepada pengemudi L300 buah dari mana yang ada di dalam bak pick up L300 tersebut, pengemudi pick up L300 menjawab buah busuk dari kebun sdr. Ariska, pada saat itu juga saksi melakukan pengecekan buah sawit yang berada di dalam bak pick up L300, saksi menemukan bahwa buah sawit itu bukan buah sawit yang busuk akan tetapi buah sawit yang



baru di panen dengan ciri-ciri buah tersebut masih segar dan tidak berbau;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pengemudi pick up L300 berbicara kepada saksi bahwa dia ada memiliki kebun sawit yang berada di blok N10 divisi 4 Manuhing, saksi juga menanyakan apakah si pengemudi ada memiliki surat ijin panen dan surat ijin jalan, akan tetapi si pengemudi tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut, setelah pengemudi tidak bisa menunjukan surat-surat tersebut, saksi melaporkan kepada Askep Jalemo untuk melakukan Pengecekan buah sawit yang berada di seputaran blok J-20 Jalemo, setelah Askep, Asisten, Mandor dan Kerani Panen melakukan pengecekan buah sawit di sekitaran J-20 Jalemo ternyata benar adanya kehilangan buah di blok J-20 Jalemo sebanyak 8 TPH (tempat pengumpulan buah), setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Sdra. Bentar mengamankan dan membawa pengemudi beserta mobil pick up L300 Warna Hitam Bertuliskan Gagak Hitam No.Pol KH 8205 HB yang bermuatan buah sawit ke kantor besar Jalemo Estate, Desa Hujung Pata, Kel. Rungan, Kec. Rungan Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang hilang sebanyak 8 TPH (tempat pengumpulan hasil) sekitar 60 janjang, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh mandor dan kerani ke pemanen buah sawit yang bekerja di blok J-20 jalemo, jumlah yang hilang sebanyak 8 TPH dengan Jumlah janjang sebanyak 67 janjang buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang diambil, pada hari itu juga telah dikembalikan kepada (pabrik) PT. ALS oleh pihak Kepolisian dan kemungkinan telah dimanfaatkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdra. Herdi dan Sdra. Hendri tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya/tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Peran Sdra. Herdi Als Ugus adalah membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil pick up, Peran Sdra Hendri Yadi Als Hendri adalah menentukan lokasi pengambilan buah dan memuat ke dalam Pick Up;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. UTUNG Als BAPAK GEOVAN Bin AGAU (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 06.10 Wib, di Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo PT. Agro Lestari Sentosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar 08.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari asisten saksi tentang adanya kehilangan buah sawit yang telah di panen di Blok J-20 divisi 1 Jalemo, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi sekitar jam 12.00 wib saksi melakukan pengecekan ke Blok J-20 divisi 1 jalemo, sesampai saksi di blok J-20 divisi 1 jalemo, saksi melihat langsung bahwa buah sawit hasil panen pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi terakhir melihat buah sawit hasil panen di J-20 divisi 1 jalemo pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib pada saat saksi masih dalam jam kerja untuk penghitungan buah sawit hasil pemanen dan hasil perhitungan saksi jumlah janjang hasil panen buah sawit tersebut sebanyak 67 janjang;
- Bahwa Jumlah TPH yang hilang di blok J-20 divisi 1 Jalemo berjumlah 8 THP (Tempat Pengumpulan Buah) dengan jumlah janjang yang hilang berjumlah 67 janjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku mengambil buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, buah sawit yang diambil, pada hari itu juga telah dikembalikan kepada (pabrik) PT. ALS oleh pihak Kepolisian dan kemungkinan telah dimanfaatkan oleh pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. EVAN STEPENKY, S.H Als BAPAK DAVIN Bin HERDISON,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 06.10 Wib, di Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo PT. Agro Lestari Sentosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALS sebagai staff document and license;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan J 20 merupakan lahan inti milik PT. ALS telah ditanami sawit sejak tahun 2009;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan kelapa sawit pada lahan tersebut adalah karyawan PT. ALS;
- Bahwa lahan milik PT. ALS tersebut berdasarkan pada Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 112 tahun 2010;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pelaku mengambil buah sawit tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Salinan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. AGRO LESTARI SENTOSA;
- Berita Acara Pencurian TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) tanggal 22 April 2024;
- Surat hasil penimbangan buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herdi Als Ugus Als Bapak Lana Bin Marli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa I di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 kira-kira sekitar jam 21.00 wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I diajak Terdakwa II untuk mengambil buah sawit di PT. ALS, kemudian hari Minggu tanggal 24 maret 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di PT. ALS tepatnya Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo yang dimana Terdakwa I sudah membawa mobil pick up kemudian Terdakwa II langsung memuat buah sawit yang sudah ditumpuk di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) dengan menggunakan tojok milik Terdakwa I yang sudah ada dari dalam mobil pick up, akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa I tidak mengetahui berapa banyak buah yang dimuat Terdakwa II ke dalam pick up milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II memuat buah sawit tersebut dan kemudian ia menunjukan arah pulang dan keduanya berpisah dari tempat pengambilan buah sawit tersebut, kemudian sekitar kurang lebih jam 06.00 Terdakwa I bertemu dengan mobil patroli dan Terdakwa I mendatangi mobil patroli tersebut dan menanyakan akses jalan keluar dan ia meminta Terdakwa I menunggu dan tidak lama datang anggota yang lain kemudian Terdakwa I diamankan beserta mobil pick up milik Terdakwa I yang berisi buah sawit;

- Bahwa setibanya di kantor besar PT. Agro Lestari Sentosa Terdakwa I diinterogasi dan ditanyakan dari mana Terdakwa I mendapatkan buah sawit milik Terdakwa I tersebut, dan Terdakwa I membohongi para petugas di kantor tersebut bahwa buah sawit tersebut Terdakwa I dapatkan dari kebun Terdakwa I, kemudian datang petugas kepolisian dari polsek rungan dan Terdakwa I dibawa ke Polsek Rungan beserta mobil pick up Terdakwa I dan di polsek rungan Terdakwa I baru menceritakan bahwa buah sawit tersebut sebenarnya Terdakwa I ambil dari PT. ALS tepatnya Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah membawa buah sawit tersebut dengan mobil pick up dan menjual kan buah sawit tersebut, peran Terdakwa II adalah mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit, menunjukan dari blok mana buah sawit yang akan diambil, memuat buah sawit dan menunjukan jalan keluar dari PT. ALS;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin dari PT. Agro Lestari Sentosa pada saat Terdakwa I mengambil/memuat buah sawit tersebut dan buah tersebut diambil tanpa sepengetahuan PT. Agro Lestari Sentosa;

- Bahwa buah sawit yang diambil, pada hari itu juga telah dikembalikan kepada (pabrik) PT. ALS oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa I dan kemungkinan telah dimanfaatkan oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hendri Yadi Als Hendri Als Bapak Hena Bin Naptali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa keterangan Terdakwa II di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 kira-kira sekitar jam 21.00 wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit di PT. ALS, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 maret 2024 sekitar jam 03.30 wib Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang sudah membawa mobil pick upnya di PT. ALS tepatnya Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo, kemudian Terdakwa II langsung memuat buah sawit yang sudah ditumpuk di TPH (tempat penumpukan hasil) dan Terdakwa II memasukkan buah sawit dengan menggunakan tojok yang Terdakwa II dapatkan dari mobil pick up Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ambil dari 8 TPH dan buah yang Terdakwa II muat tersebut kurang lebih sebanyak 67 janjang dan Terdakwa II selesai memuat buah sawit tersebut sekitar jam 04.30 wib, setelah selesai memuat buah sawit tersebut kemudian Terdakwa II menunjukan kepada Terdakwa I jalan pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta ijin dari PT. Agro Lestari Sentosa pada saat Terdakwa II mengambil/memuat buah sawit tersebut dan buah tersebut diambil tanpa sepengetahuan PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa buah sawit yang diambil, pada hari itu juga telah dikembalikan kepada (pabrik) PT. ALS oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa I dan kemungkinan telah dimanfaatkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah merasa menandatangani berita acara serah terima buah kelapa sawit yang dilakukan bersama-sama pihak Kepolisian tersebut kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;
- 3 (tiga) buah Tojok (alat pemanen buah sawit);
- Buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

Disita dari Terdakwa I;

- 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

Disita dari saksi Sukoco Als Bapak Koco Bin Atmotono (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui telepon, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit di Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS, selanjutnya Terdakwa I menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di PT. ALS tepatnya di Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo, dimana Terdakwa I sudah membawa mobil pick up merk Mitsubishi tipe L300 Warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa II langsung memuat buah Kelapa Sawit yang sudah ditumpuk di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) oleh pihak PT. ALS dengan menggunakan tojok milik Terdakwa I yang sudah disiapkan dari dalam mobil pick up. Terdakwa II mengambil buah Kelapa Sawit dari 8 (delapan) TPH yakni sebanyak 67 janjang dengan menggunakan tojok lalu dimasukkan ke mobil pick up. Setelah Terdakwa II selesai memuat buah Kelapa Sawit tersebut yakni sekira pukul 04.30 WIB, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menunjukan arah jalan pulang kepada Terdakwa I, lalu keduanya berpisah dari tempat pengambilan buah sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit dari kebun Divisi I Blok J-20 Kebun Jalemo milik PT. ALS berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 112 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Agro Lestari Sentosa;
- Bahwa buah Kelapa Sawit milik PT. ALS yang diambil dari Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah 67 janjang dan berat 2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) kg berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Buah Sawit PT. ALS tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa buah sawit yang diambil para Terdakwa, pada hari itu juga telah dikembalikan kepada (pabrik) PT. ALS oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan para Terdakwa;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercakup seluruhnya, dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk para Terdakwa yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud. Subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Herdi Als Ugus Als Bapak Lana Bin Marli dan Hendri Yadi Als Hendri Als Bapak Hena Bin Naptali, yang identitas lengkapnya telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya adalah merupakan hal yang memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu,



atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta, Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan atas barang tersebut merupakan milik PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS) berupa buah Kelapa Sawit dari 8 (delapan) TPH yakni sebanyak 67 janjang dengan berat 2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) Kg berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Buah Sawit PT. ALS tanggal 26 Maret 2024 dengan maksud untuk dimiliki, dan para Terdakwa berencana untuk menggunakannya bagi diri para Terdakwa sendiri atas barang milik PT. ALS tersebut yang merupakan pihak yang paling berhak atas barang tersebut dengan cara akan dijualnya kembali, meskipun para Terdakwa belum sempat melakukannya karena lebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga diketahui niat para Terdakwa untuk mengambil buah Kelapa Sawit dari 8 (delapan) TPH yakni sebanyak 67 janjang dengan berat 2.070 (Dua Ribu



Tujuh Puluh) Kg adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan para Terdakwa sendiri seolah-olah barang tersebut adalah miliknya serta para Terdakwa juga mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas termasuk kehendak untuk memiliki dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. ALS untuk mengambil buah kelapa sawit yang sepenuhnya milik PT. ALS, sehingga dapat dikategorikan perbuatan para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;



3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui para Terdakwa telah melakukan pengambilan serta pengangkutan buah sawit bersama di areal perkebunan milik PT. ALS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, dengan menggunakan kendaraan jenis pick up L300, yang sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II melalui telepon, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah sawit di Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS, kemudian Terdakwa I menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di Kebun Kelapa Sawit milik PT. ALS;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara jelas dapat diketahui para Terdakwa secara langsung turut ambil bagian atau berperan serta dan saling menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. ALS secara tanpa izin. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup menunjukkan adanya kerjasama di antara mereka untuk mencapai tujuan pokok yang sama yaitu mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. ALS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa I saat Terdakwa I melakukan perbuatannya, namun dalam fakta dipersidangan nilai ekonomis atas barang bukti tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Herdi Als Ugus Als Bapak Lana Bin Marli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Tojok (alat pemanen buah sawit);

yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa saat para Terdakwa melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih);

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta surat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tertanggal 26 Maret 2024 yang terlampir dalam berkas perkara telah dikembalikan kepada PT. Agro Lestari Sentosa sebelum persidangan berlangsung, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I merupakan karyawan dari PT. ALS yang sepatutnya menjaga integritas sebagai karyawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringan hukuman dari para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kkn



1. Menyatakan Terdakwa I **Herdi Als Ugus Als Bapak Lana Bin Marli** dan Terdakwa II **Hendri Yadi Als Hendri Als Bapak Hena Bin Naptali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat model pick up merk Mitsubishi tipe L300 Wama Hitam dengan Nomor Polisi KH 8205 HB No rangka PAEL67MKNNB007861 No mesin 4N14UAM3882 An. Herdi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Herdi Als Ugus Als Bapak Lana Bin Marli;

- 3 (tiga) buah Tojok (alat pemanen buah sawit);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat hasil penimbangan buah sawit (berdasarkan hasil penimbangan berat buah sawit yaitu 2070 kg berat bersih)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.